



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DENGAN  
PT ADIGUNA PERKASA TRIDAYA**



**TENTANG**

**PENERAPAN TEKNOLOGI SISTEM PENGGERAK KAPAL PERIKANAN  
DENGAN TENAGA LISTRIK**

Nomor : 3/BBPI/DJPT/KKP/PKS/VI/2026

Nomor : 003/APT/PKS/VI/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-06-2026), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Umar Soleh  
Jabatan : Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan  
Alamat : Jalan Yos Sudarso, Kalibaru Barat, Tanjung Emas, Bandarharjo, Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50175  
Nomor Telepon : (024) 3583065

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Penangkapan Ikan, Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Candra Irawan  
Jabatan : Direktur PT Adiguna Perkasa Tridaya  
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2 RT 01 RW 02, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan  
Nomor Telepon : 081358224111

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Adiguna Perkasa Tridaya, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa sumber daya kelautan dan perikanan sangat penting untuk masa depan bangsa sehingga perlu dikelola secara optimal dan dilestarikan demi kepentingan bangsa;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 23/PERMEN- KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

|          |  |
|----------|--|
| Pihak I  |  |
| Pihak II |  |

- c. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Instansi yang Mempunyai Tugas dan Fungsi dalam Kerja Sama Teknik, Bimbingan Teknis, Dukungan Teknis, Penyusunan Rekomendasi Teknis, Standardisasi Perikanan Tangkap, Pengelolaan Sistem Informasi di Bidang Penangkapan Ikan, Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penangkapan Ikan, serta Pemanfaatan Sumber Daya Ikan termasuk Dukungan Manajerial; dan
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan sarana penangkapan ikan, diantaranya sistem penggerak kapal perikanan dengan tenaga listrik (*electric propulsion*) yang selanjutnya disebut sistem penggerak.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama penerapan teknologi sistem penggerak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal- pasal di bawah ini :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman kegiatan bersama **PARA PIHAK** tentang kerja sama penerapan teknologi sistem penggerak; dan
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** agar dapat mendukung dan melaksanakan kegiatan kerja sama penerapan teknologi sistem penggerak.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pengujian sampel sistem penggerak kapal perikanan yang berukuran sampai dengan 3 GT dalam rangka penerapan teknologi sistem penggerak.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Rencana aksi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 4 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- 1) Tanggung jawab **PIHAK KESATU** :
  - a. memberikan dukungan teknis dan rekomendasi teknis terhadap pelaksanaan ruang lingkup kerja sama dalam rangka penerapan teknologi sistem penggerak untuk kapal perikanan;
  - b. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - c. melakukan fasilitasi dengan unit organisasi dalam lingkup instansi terkait lainnya dalam rangka mencapai tujuan dan kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Pihak I  | <i>[Signature]</i> |
| Pihak II | <i>[Signature]</i> |

2) Tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. melakukan penyiapan sampel dan pengujian sistem penggerak untuk kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi; dan
- b. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- 1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini pada prinsipnya ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kemampuan masing-masing, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal terdapat kegiatan yang memerlukan pembiayaan bersama, besaran, bentuk, dan tata cara pembiayaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan sebagai dasar pembayaran, pengadaan barang dan/atau jasa, maupun pengalihan anggaran dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, kecuali ditetapkan lebih lanjut dalam perjanjian atau dokumen lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- 1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Penggunaan dan/atau distribusi data dan/atau informasi yang didapat dari **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA** untuk tujuan apapun setelah berakhirnya masa Kerja Sama ini, wajib dilakukan dengan izin tertulis dari **PIHAK KESATU**.

**Pasal 7**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- 1) Semua informasi, data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang telah dimiliki sebelum Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- 2) Terhadap informasi, data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari hasil perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Apabila salah satu **PIHAK** akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya.

|          |          |
|----------|----------|
| Pihak I  | <i>P</i> |
| Pihak II | <i>G</i> |

## **Pasal 8**

### **KEADAAN KAHAR**

Salah satu **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan :

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- 2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar : kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang- undangan nasional maupun daerah secara material.
- 3) Salah satu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan Keadaan Kahar jika : a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
- 4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

## **Pasal 9**

### **MASA BERLAKU**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- 2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu tertentu dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan tertulis yang disetujui oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- 3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

|          |          |
|----------|----------|
| Pihak I  | <i>P</i> |
| Pihak II | <i>G</i> |

**Pasal 10**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- 1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara sendiri-sendiri atau bersama secara berkala setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- 3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit kemajuan pelaksanaan kegiatan, pencapaian output, kendala pelaksanaan, hasil pengujian, tindak lanjut rekomendasi teknis, dan kemungkinan kelanjutan kerja sama.
- 4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai pertimbangan untuk perubahan, perpanjangan, pembatalan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, maka akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 12**  
**PERUBAHAN**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini diatur dalam bentuk *addendum* (tambahan) dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**  
**KORESPONDENSI**

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis antara **PARA PIHAK** dengan alamat :

**PIHAK KESATU**

Nama : Ketua Tim Kerja Bimbingan, Kerja Sama dan Dukungan Teknis  
Alamat : Jalan Yos Sudarso, Kalibaru Barat, Tanjung Emas, Bandarharjo,  
Semarang Utara Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Telepon : 024-3583065 / 081235340693  
Email : bbpi.semarang@kkp.go.id

|          |          |
|----------|----------|
| Pihak I  | <i>P</i> |
| Pihak II | <i>G</i> |



**PIHAK KEDUA**

Nama : Direktur PT Adiguna Perkasa Tridaya  
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2 RT 01 RW 02,  
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan  
Telepon : 081358224111  
Email : adigunaperkasatridaya@gmail.com

**Pasal 14  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

1000  
METERAI  
TEMPEL  
A572FANX305982278

**Candra Irawan****PIHAK KESATU**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
BALI BESAR  
PENANGKAPAN IKAN  
PERIKANAN TANGKAP  
REPUBLIK INDONESIA

**Umar Soleh**

|          |          |
|----------|----------|
| Pihak I  | <i>P</i> |
| Pihak II | <i>G</i> |

**RENCANA AKSI KERJA SAMA ANTARA**  
**BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN (BBPI) DAN PT. ADIGUNA PERKASA TRIDAYA**  
**TENTANG PENERAPAN TEKNOLOGI SISTEM PENGGERAK KAPAL PERIKANAN DENGAN TENAGA LISTRIK**

| No. | Ruang Lingkup Kegiatan                                                                                        | Peran Para Pihak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                | Lokasi Pelaksanaan                                                               | Waktu Pelaksanaan        | Output                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                               | BBPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PPTI                                                                                                           |                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.  | Penyediaan sampel sistem penggerak untuk kapal perikanan dengan tenaga listrik ( <i>electric propulsion</i> ) | Memberi tanggapan terhadap sampel sistem penggerak untuk kapal perikanan dengan tenaga listrik ( <i>electric propulsion</i> )                                                                                                                                                                                                    | Menyediakan sampel sistem penggerak untuk kapal perikanan dengan tenaga listrik ( <i>electric propulsion</i> ) | Kantor BBPI dan Kantor PT. Adiguna Perkasa Tridaya                               | Juli – Agustus 2026      | 1 (satu) dokumen yang berisi spesifikasi sistem penggerak untuk kapal perikanan dengan tenaga listrik ( <i>electric propulsion</i> ), serta saran dan masukan terhadap sampel yang diadakan                                                                              |
| 2.  | Pengujian sampel sistem penggerak untuk kapal perikanan dengan tenaga listrik ( <i>electric propulsion</i> )  | a. Menyediakan sumberdaya manusia untuk pengujian<br>b. Menyusun metode pengujian<br>c. Melaksanakan pengujian di kapal milik Nelayan<br>d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama<br>e. Menyusun rekomendasi teknis produk sistem penggerak untuk kapal perikanan dengan tenaga listrik ( <i>electric propulsion</i> ) | a. Memfasilitasi sarana dan prasarana pengujian<br>b. Melaksanakan pengujian di kapal milik nelayan            | Kantor BBPI dan Kantor PT. Adiguna Perkasa Tridaya serta Perairan Utara Semarang | September – Oktober 2026 | a. 1 (satu) unit sampel sistem penggerak untuk kapal perikanan dengan tenaga listrik<br>b. 1 (satu) dokumen yang berisi metode uji serta pelaksanaan pengujian<br>c. 1 (satu) dokumen berupa laporan kegiatan kerjasama<br>d. 1 (satu) dokumen berupa rekomendasi teknis |